



PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS/2022/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dinda Bayu Kurniawan Alias Acong Bin Supardi;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/6 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Kebondalem RT.002 RW.006 Ds. Madurejo Kec. Prambanan Kab. Sleman Dsn. Gendingsari RT.010 / Ds. Tirtomartani Kec. Kalasan Kab. Sleman;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Dinda Bayu Kurniawan Alias Acong Bin Supardi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 12 Febuari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 28 Januari 2022 Nomor 3/PID.SUS/2022/PT YYK. serta

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara Nomor 508/Pid.Sus/2021/PN Smn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman tertanggal 25 November 2021 No.Reg.Perkara : PDM-175/Slmn/Enz.2/11/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa Dinda Bayu Kurniawan Alias Acong Bin Supardi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 20.50 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, di Dsn.Potrojoyan Rt.4 Rw.19 Ds.Madurejo Kec.Prambanan Kab,Sleman, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa terdakwa Dinda Bayu Kurniawan Als Acong Bin Supardi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Sdr.Faizal (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) di Dsn.Grembyangan Rt.004 Rw.004 Ds.Madurejo Kec.Prambanan Kab.Sleman, untuk membeli paket sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat 0,46 gram seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh terdakwa kepada Sdr.Faizal, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa simpan ke dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa

Bahwa petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Yogyakarta telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, setelah melakukan penyelidikan dan mendapatkan ciri-ciri terdakwa kemudian Sdr.Sutapa, Sdr Alit Priyonggo Putro bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.50 Wib, di Dsn.Potrojoyan Rt.4 Rw.19 Ds.Madurejo Kec.Prambanan Kab,Sleman dan ketika dilakukan interogasi terdakwa dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya

Bahwa barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga sabu yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab :2366/NNF/2021 tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik Bowo Nurcahayo,S.Si.M.Biotech mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H. Slamet Iswanto,SH dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5094/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sisa barang bukti Nomor BB-5094/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22391 gram. Dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Dibubuhi lak segel seperti contoh pada pinggir Berita Acara ini Setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan atas urine terdakwa Dinda Bayu Kurniawan Als Acong Bin Supardi pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Evi Susilowati dengan kesimpulan tidak ditemukan adanya zat narkoba Methamphetamine (M-AMP) pada urine nya (negatif)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2021 No.Reg.Perkara : PDM-175/M.4.11/Enz.2/11/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Dinda Bayu Kurniawan Alias Acong Bin Supardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dinda Bayu Kurniawan Alias Acong Bin Supardi** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan. Dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2021/PT YYK



3. Menetapkan barang bukti berupa:

✓ 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,46 (nol koma empatpuluhenam) gram beserta bungkusnya (berat bersih 0,22897 gram setelah diperiksa Lab sisa 0,22391 gram).

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dinda Bayu Kurniawan Alias Acong Bin Supardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya (berat bersih 0,22897 gram setelah diperiksa Lab. sisa 0,22391 gram).

dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 1/Akta Pid.Sus/2022/PN Smn Jo Nomor 508/Pid.Sus/2021/PN Smn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 17 Januari 2022 dan terhadap putusan tersebut Terdakwa juga menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 1/Akta Pid.Sus/2022/PN Smn Jo Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

508/Pid.Sus/2021/PN Smn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Terdakwa juga mengajukan memori banding pada tanggal 12 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 Januari 2022 dan Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 18 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 7 Februari 2022 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Penuntut Umum maupun Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 19 Januari 2022 Nomor : W13.U2/380/HK.01/I/2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 508/Pid.Sus/2021/PN. Smn, tanggal 11 Januari 2022 serta memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar serta menguraikan keadaan dan alasan hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti di dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 508/Pid.Sus/2021/PN.Smn tidak lengkap dipertimbangkan atau kurang dalam penulisan pertimbangannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya (berat bersih 0,22897 gram setelah diperiksa Lab sisa 0,22391 gram), berasal dari tindak pidana maka haruslah dirampas untuk **dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Januari 2022 Nomor 508/Pid.Sus/2021/PN Smn yang dimintakan banding tersebut tepat, benar dan dipandang juga sudah adil sehingga haruslah dikuatkan, dengan demikian memori banding dan permohonan dari Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak, sehingga Majelis Banding sependapat dengan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 508/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 11 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh kami **ZAENAL FATONI, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan **SUDARYADI, S.H.,M.H.** dan **KOMARI, S.H., M.Hum.** Hakim-

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 28 Januari 2022 Nomor 3/PID.SUS/2022/PT YYK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **ZAINAB TALAOHU, S.H.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. SUDARYADI, S.H., M.H.

Z

ZAENAL FATONI, S.H.

TTD

2. KOMARI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ZAINAB TALAOHU, S.H.